KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARYSAD AL BANJARI BANJARMASIN

No. 049/UNISKA-FTI/A.15/III/2024

TENTANG:

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Menimbang

- : 1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum pada Fakultas Teknologi Informasi, maka setiap mahasiswa/i wajib melaksanakan skripsi.
 - 2. Bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut, perlu ditetapkan pembimbing skripsi yang dituangkan dalam suatu surat keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
 - 5. Pedoman Akademika Tahun 2018

Memperhatikan: 1. Rapat Pimpinan Fakultas Teknologi Informasi tanggal: 08 Maret 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Budi Ramadhani, S.Kom., M.Kom, sebagai dosen **Pembimbing Pertama** atas nama

MUHAMMAD RIZKY NUJIE DININGRAT NPM. 17630643 Program Studi Teknik Informatika.

Kedua : Menunjuk Gita Ayu Syafarina, S.Kom., M.Kom, sebagai dosen **Pembimbing Kedua** atas nama

MUHAMMAD RIZKY NUJIE DININGRAT NPM.17630643 Program Studi Teknik Informatika.

Ketiga : Dosen pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang

berhubungan dengan skripsi mahasiswa/i tersebut.

Keempat : Dosen pembimbing melalui mahasiswa/i yang dibimbing melaporkan hasil akhir bimbingannya

untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya

ditentukan kemudian.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya, dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin Pada Tanggal : 12 Maret 2024

Dekan.



Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom NIP. 197509132005012001